



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 2011 / 433.101/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK NURUL HIKMAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Pettong Tengah Ds. Pettong |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2007 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Nurul Hikmah Attasyakur |
| 5. Alamat Yayasan | : Dusun Pettong Tengah Ds. Pettong |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 20 November 2013 No.53 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-1576.AH.01.04.Tahun 2014 |
| 8. Kecamatan | : Tanah Merah |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 02 Agustus 2024 s.d 02 Agustus 2027 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 02 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pemangku Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002